



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1562/Pdt.G/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak asuh anak antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXKecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat.;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XX Kecamatan Pesawahan Kab. Purwakarta, sebagai Tergugat.;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1562/Pdt.G/2016/PA.Tbn., telah mengajukan gugatan Hak asuh anak terhadap Tergugat dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di KUA yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/32/IX/2004 tanggal 06 September 2004) kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai melalui Pengadilan Agama Purwakarta dengan memperoleh Akta Cerai Nomor:377/AC/2010/Pa. Pwk Tanggal 14 Oktober 2010;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak bernama XX (kelahiran Purwakarta, 11 Juli 2005) dan XX (Kelahiran Tuban 05 Februari 2010) keduanya masih dibawah umur dan dalam saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini;

3. Bahwa, alasan Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak (Hadlonah) ini oleh karena Tergugat sejak perceraian tersebut tidak pernah kirim nafkah pada Penggugat sebagai ibu yang setia memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut, apalagi saat ini Penggugat telah menikah lagi, dan Penggugat sangat khawatir apabila disuatu saat nanti kedua anak tersebut kekurangan biaya hidup maupun biaya pendidikan ;
4. Bahwa, oleh karena Tergugat yang sejak membina rumah tangga dengan Penggugat bekerja sebagai instalatir listrik mempunyai penghasilan yang cukup, terbukti waktu masih harmonis dahulu sudah di nafkahi setiap bulan sekitar 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa, untuk menghindari kemungkinan adanya tuntutan dari Tergugat dan ketenangan Penggugat dalam memelihara anak tersebut sangat perlu agar Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh (Hadlonah) terhadap anak tersebut.
6. Bahwa, oleh karena Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah kedua anak tersebut, maka Penggugat memohon agar Tergugat di hukum untuk membayar biaya Hadlonah pada masing-masing kedua anak tersebut tiap bulan @ sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidap bulan dan dibayarkan kepada Penggugat.
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1562 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1562/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 24 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali tentang biaya hadlonah yang dibebankan kepada Tergugat, oleh Penggugat dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Akta cerai Nomor: 377/AC/2010/PA.Pwk, tanggal 14 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1373/UM/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7186/T/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

B. Saksi-Saksi:

1. NAMA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Plumpang , Kabupaten Tuban.;;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1562 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan Hak Asuh Anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, alamat Sumurjalak Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, dan sudah mempunyai anak 2(dua) XX dan XX.;
- Bahwa saksi mengetahui, anak tersebut belum dewasa dan membutuhkan biaya pendidikan yang sangat besar maka demi menjamin kepastian hukum hak asuh dan biaya pendidikan serta kebutuhan lainnya.;

2. NAMA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani , tempat kediaman di XX , Kecamatan Ngasem , Kabupaten Bojonegoro.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan hak Asuh anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, alamat Sumurjalak Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, dan sudah mempunyai anak 2 (dua) yaitu XX dan XX.;
- Bahwa saksi mengetahui, anak tersebut belum dewasa dan membutuhkan biaya pendidikan yang sangat besar maka demi menjamin kepastian hukum hak asuh dan biaya pendidikan serta kebutuhan lainnya.;

Bahwa, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya mohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1562 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Akta cerai Nomor: 377/AC/2010/PA.Pwk, tanggal 14 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, tetapi sekarang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan hadlonah terhadap Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat dan saksi-saksi, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, dan tidak hadirnya Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya dimuka pengadilan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini dapat diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut;

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, apa yang disampaikan Penggugat tersebut telah pula dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, masing-masing bernama XX

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1562 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XX, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah bercerai dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XX (kelahiran Purwakarta, 11 Juli 2005) dan XX (Kelahiran Tuban 05 Februari 2010) keduanya masih dibawah umur dan dalam saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban, baik secara lisan ataupun tertulis, karena ia tidak hadir pada saat persidangan, padahal ia telah dipanggil dengan patut, dan tidak hadirnya Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka menurut hukum segala peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat dianggap benar ;

Menimbang, bahwa selain itu juga gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama XX dan XX, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak mereka yang bernama XX dan XX, ada dalam pemeliharaan Penggugat, dan selama ini anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik, sedang Tergugat tidak pernah menemui, menjenguk dan memberikan nafkah kepada anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah,, telah dikarunia seorang anak bernama XX dan XX dan mereka telah resmi bercerai pada tanggal 14 Oktober 2010;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut berjalan dengan normal dan baik, yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan hidup anak tersebut, adalah Penggugat ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1562 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, Tergugat tidak pernah menemui, menjenguk ataupun memberikan nafkah kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka yang lebih berhak memegang hadlanah adalah ibunya, hal tersebut sesuai pula dengan dalil-dalil syar'iyah di bawah ini ;

1. Kaidah fiqhiyah dalam kitab Al Bajuri juz II halaman 195 sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : dan bila suami menceraikan istrinya dan mereka mempunyai anak, maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut ;

2. Kaidah fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibiin juz IV halaman 101 – 102, sebagai berikut :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم تتزوج بأخر والمميزان افتراق أبواه من النكاح كان عند اختيار منها

Artinya : yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyizialah

ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, sebab ibu kandungnya yang dianggap lebih mengerti akan kebutuhan anaknya tersebut, kecuali si ibu tersebut

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1562 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti terdapat halangan atau tidak memenuhi syarat untuk memegang hak hadlanah ;

Menimbang, bahwa terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX (kelahiran Purwakarta, 11 Juli 2005) dan XX (kelahiran Tuban 05 Februari 2010) perkembangannya berjalan dengan baik, maka Penggugat dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk memegang hak hadlanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sekalipun telah terjadi perceraian, maka biaya hadlanah terhadap seorang anak adalah menjadi tanggung jawab ayahnya sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), namun dalam perkara ini, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut, tidak pernah memberikan kasih sayang ataupun memberikan biaya hidup untuk anaknya tersebut, dengan demikian Tergugat tidak patut untuk memegang hak hadlanah terhadap anak tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;
3. Menetapkan anak yang bernama XX(kelahiran Purwakarta, 11 Juli 2005) dan XX (kelahiran Tuban 05 Februari 2010) berada dibawah hadhanah Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1562 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah.).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1438 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs. TONTOWI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H. ABU AMAR dan Dra.Hj. SUFIJATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota I

ttd

Drs.H. ABU AMAR

Hakim Anggota II

ttd

Dra.Hj. SUFIJATI,MH

Ketua Majelis

ttd

Drs.TONTOWI,SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

WAWAN,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.373.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.464.000,-

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1562 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1562 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)